

PEMERINTAH KABUPATEN MERANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MERANGIN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu dilakukan Optimalisasi dan Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin;
 - b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin, belum optimal dalam meningkatkan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2755);

- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Sarolangun, tentang Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3936);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5094);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 08 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MERANGIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Merangin
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Merangin adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Merangin.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin.
- 7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
- 9. Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satpol PP sebagai

Aparat Pemerintah Daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

- 10. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
- suatu 11. Perlindungan masyarakat adalah keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tipe A.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, Produk Hukum Daerah lainnya, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan dan Produk Hukum Daerah lainnya, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum agar mematuhi dan menaati penegakkan Peraturan Daerah dan Produk Hukum lainnya;
- g. Melaksanakan tugas lainnya.
- (2) Melaksanakan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. Mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundangundangan Daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara;
 - c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan:
 - d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
 - e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal; dan
 - f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Polisi Pamong Praja dilengkapi dengan fasilitas:

- a. sarana dan prasarana;
- b. peralatan dan perlengkapan;
- c. perlindungan jiwa, kesehatan dan hukum; dan
- d. fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat

Wewenang

Pasal 7

Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. memfasilitasi, memberdayakan, dan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan
 - b. Sekretariat membawahi:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, membawahi:
 - 1) Seksi, Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi, Penyelidikan dan Penyidikan;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat membawahi;
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - 2) Seksi Kerja Sama
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi:
 - 1) Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - 2) Seksi Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Kelompok Unit Pelaksana SATPOL PP

(2) Bagan struktur organisasi Satpol PP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Ketentuan mengenai Penjabaran tugas dan fungsi serta uraian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pasal 5 dan Pasal 6, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pada Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit.
- (3) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan.
- (4) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

BAB IV

ESELON

Pasal 11

- (1) Kepala Satpol PP merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon II B).
- (2) Sekretaris jabatan administrator (setara eselon III A) dan Kepala Bidang pada Satpol PP merupakan jabatan Administrator (Setara III B).
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Satpol PP merupakan jabatan Pengawas (Setara Eselon IV).

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas:
 - a. tenaga fungsional polisi pamong praja; dan
 - b. jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditentukan berdasarkan

- kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (2) Pengangkatan Kepala Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses lelang terbuka oleh Panitia seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Pengangkatan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Keputusan Peraturan Pemerintah.
- (4) Pejabat Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Satpol PP diprioritaskan diangkat dari Pejabat fungsional dan/atau pejabat di lingkungan Satpol PP sesuai kompetensi.
- (5) Pengisian formasi Polisi Pamong Praja terlebih dahulu dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Dalam hal terjadi penyimpangan tugas bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap pimpinan satuan organisasi dapat melakukan penindakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap PPNS di Daerah berada dibawah koordinasi Satpol PP dalam pelaksanaan tugas pokok.

BAB VIII

PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN, DAN PERALATAN OPERASIONAL

Pasal 15

Ketentuan mengenai pakaian dinas, perlengkapan, dan peralatan operasional Satpol PP dan Linmas ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 16

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Dalam hal Satpol PP meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasat Pol PP bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satpol PP mengkoordinasikan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.
- (2) Rapat koordinasi Satpol PP diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Satpol PP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi teknis operasional dan administrasi Satpol PP.

Pasal 19

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan laporan

bulanan kepada Bupati dan menyampaikan laporan Semesteran kepada Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

> Ditetapkan di Bangko Pada tanggal, 2016

BUPATI MERANGIN

ttd

AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal, 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

ttd

SIBAWAIHI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI: 7, 7/2016